

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : **425.3/1126**

TENTANG

LIN PENDIRIAN DAN PENYI LENGGAAN TAMAN KANAK-KANAK

KETALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Permohonan **Yayasan Pendidikan TK Desa**
Lawang tanggal 1 November 1999 nomor :
05/TK, Des/01/XI/99
- Merimbang : a. **Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didiri-**
kan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KRM sejak
Tahun **1987**
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
.002/s/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995

d Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Nomor Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CI/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan kepada :

Nama : **Iryana Pendidikan TK Desa Luwang**
Alamat : **Desa Luwang Kec. Gatak**

Untuk Pendidikan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK Desa Luwang 1**
Alamat : **Desa Luwang Kec. Gatak**

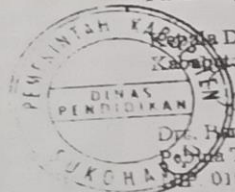
Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
ijin tersebut pada dikem pertama akan disebut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM
Pejabat Tk I
NIP. 010096359

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ku Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Gatak**
4. Kepala TK **Desa Luwang**
5. Peringgal.